

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/TUN/LH/2017
DALAM PERKARA PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

**MAHFIRAH FITRI MELANI
NIM. 02011181419089**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : MAHFIRAH FITRI MELANI
NIM : 02011181419089
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/TUN/LH/2017
DALAM PERKARA PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 26 September 2018

Pembimbing Utama

HJ. HELMANIDA, S.H., M.HUM
NIP. 195702211988032002

Pembimbing Pembantu

Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003



**Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfirah Fitri Melani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419089
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Lilin, 22 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2018



Mahfirah Fitri Melani
Mahfirah Fitri Melani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baiknya penolong hanyalah Allah SWT”

- - -

“Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami ...”

(Q.S Ath-Thur: 48)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ **Kedua Orangtua**
- ✓ **Saudariku**
- ✓ **Almamaterku, Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/TUN/LH/2017 DALAM PERKARA PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH”**. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara antara para pihak, serta akibat hukum dari putusan tersebut bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, September 2018



Mahfirah Fitri Melani

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan S.H., M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara serta menjadi Pembimbing Akademik yang selalu perhatian serta tidak henti memberi semangat selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. HJ. Helmanida, S.H., M.HUM selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya

banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum, terimakasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014.
8. Secara khusus kepada:
 - a. Kepada kedua orangtuaku yang sangat adek cintai dan sayangi, papa (Kailani), dan mama (Suryani). Terimakasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Baik secara materil maupun immateril yang tidak bisa dihitung lagi. Terutama doa-doa yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Adek akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat mama dan papa bangga. Semoga kalian selalu Allah karuniakan kesehatan dan kebahagiaan. Aamiin
 - b. Kepada saudariku satu-satunya yang paling ku cintai, Frisilia Indahni S.Kom., Terima kasih telah menjadi teman dalam segala hal. Terima kasih untuk semua dukungannya baik itu perhatian, kasih sayang, dukungan serta doanya. Semoga Allah karunikan segala kebaikan untukmu, aamiin.
 - c. Kepada Sungai Lilin Squad, teman seperjuangan dan dalam berbagai hal. Terima kasih Rahma Aisyah Puteri Nst, Fira Aprilia S.E, Rahmawati, Harni Yuni Tampi dan Opiyanti Wulandari karena telah menjadi bagian cerita indah selama diperantau. Semoga Allah permudah segala urusan kita kedepannya, aamiin.

- d. Kepada kakakku tersayang Elza Saksitha Putri S.H. Terima kasih sudah mau direpotkan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman dalam segala hal. Semoga Allah karuniakan keberkahan untuk mbak.
- e. Kepada kakak Nico Thomas S.H, terima kasih telah bersedia berbagi ilmu, pengalaman, serta semangatnya.
- f. Kepada jajaran Ramah FH Unsri 2012, terutama Ika Aprilia Setiati S.H, Juweni Lisa S.H (calon hakim), Melvi Jenisca S.H, Mia Paradita, Alan Nuari, Fauzan Pamenan S.H, Ichsan Syaidiqi S.H, dan M. Basofi Hamdan S.H yang telah berbagi ilmu, pengalaman, semangat, perhatian, dan kasih sayangnya.
- g. Kepada jajaran Ramah FH Unsri 2013, terutama Tania Gasia S.H, Suharsih S.H, Nurlaili S.H, Chandar Triyoga S.H, Agus Salim S.H, Wahyudi Brawijaya S.H, Haryadi S.H, Okmikarullah S.H yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan semangatnya.
- h. Kepada jajaran Ramah FH Unsri 2014 kebanggaanku, terutama Melrinda, Tri Mekar Rani S.H, Widyawati S.H, Amrina Rossadah S.H, Kiki Afriyanti S.H, Luki yandari S.H, Dewi Anggraini S.H, Musarofatul Alfiyah S.H, Yunita Sari, Alfalah Sobri, Aris Wibowo, Virgie Khalifathur Yenaldi S.H, Rizki Nugraha S.H, MJ. Trisna S.H, Obis Turyansyah S.H, Yaser Arafat S.H, Dodi Kurniawan, Muslim Jailili S.H. Terima kasih untuk suka citanya selama kepengurusan dan masa perkuliahan. Semoga Allah karuniakan keberkahan untuk kalian, aamiin.

- i. Kepada para penerus barisan Ramah FH Unsri terutama Cendani, Iis, Cendana, Alfi, Pipit, Ayu, Fatma, Roro, Vivi, Novia, Meri, Kunia Saleh, Haiman, Pratama Ardiansyah, Budiansyah, Evin, Dea, Doumy, Purbani, Lia, Intan, Veti Pera, Fitri Rosmana, Fitri Islamiah, Rizky Amaliah, Kartika dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Tetap semangat bergerak, semoga lelahnya Allah gantikan dengan berkahNya.
- j. Kepada jajaran Great Team Nadwah Unsri 2014. Terima kasih menjadi bersedia menjadi keluarga. Semoga kebaikan tercurahkan kepada kalian.
- k. Kepada adik-adikku tersayang Seri, Mutia, Romina, Safira. Semoga selalu semangat untuk mencari ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan dek.
- l. Kepada Squad 42 hari ku di desa Pematang Buluran. Terima kasih untuk segala kekompakan, perhatian, saling menjaga, serta cerita lainnya. Kalian menjadi salah satu cerita indah untuk disimpan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Bahan Hukum	21
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum	24

5. Teknik Analisis	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Izin	26
1. Pengertian Izin	26
2. Bentuk dan Isi Izin	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemara Lingkungan	29
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	29
2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan	30
a. Pencemaran Udara	30
b. Pencemaran Air	32
c. Pencemaran Tanah	34
d. Pencemaran Laut	35
C. Tinjauan Umum Tentang Limbah	36
1. Pengertian Limbah	36
2. Jenis-Jenis Limbah	36
a. Limbah Cair	36
b. Limbah Padat	37
c. Limbah Gas	38
d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA No. 187 K/TUN/LH/2017	40
1. Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim	40
1.1. Pengertian Putusan Hakim	40
1.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	42
a. Putusan Sela	42
b. Putusan Akhir	42
1.3. Pertimbangan-Pertimbangan Putusan Hakim	43
2. Kasus Posisi	44
3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017	46
3.1. Pertimbangan Yuridis	46
3.2. Pertimbangan Filosofis	54
3.3. Pertimbangan Sosiologis	56
B. Akibat Hukum Dari Putusan MA No. 187 K/TUN/LH/2017	57
1. Pembatalan Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing ..	57
2. Sebagai Yurisprudensi Bagi Hakim	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAK

Judul Skripsi : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017
Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah
Nama : Mahfirah Fitri Melani
NIM : 02011181419089

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana telah diatur oleh UUD. Sehingga apabila suatu daerah mengalami pencemaran atau kerusakan akibat dari kegiatan manusia, tentu saja telah melanggar hak warga negara yang telah diatur oleh UUD. Pada skripsi ini membahas Putusan MA No. 187 K/TUN/LH/2017 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah di Sungai Cikijing. Hasil putusan akhir yaitu menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi. Skripsi ini membahas apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa majelis hakim memiliki 3 (tiga) pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, salah satu syarat yang ditetapkan peraturan pemerintah tidak terpenuhi. Pertimbangan filosofis, Surat Keputusan Bupati telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertimbangan sosiologis, bahwa Sungai Cikijing telah tercemar dengan adanya perubahan secara fisik. Putusan tersebut berakibat terjadinya pembatalan izin terkait pembuangan izin limbah serta menjadi yurisprudensi bagi hakim lain.


Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Izin, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.

Pembimbing Utama



HJ. HELMANIDA, S.H., M.HUM
NIP. 195702211988032002

Pembimbing Pembantu



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008122012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak-hak dan kewajiban yang melekat pada setiap warga negaranya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Namun apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari proses pengambilan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam artinya telah melanggar hak-hak warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Manusia merupakan makhluk hidup yang setiap hari mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya lebih didominasi dengan pengambilan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan hidup sekitar mereka. Seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi *resultante* bagi kondisi suatu lingkungan tertentu.¹

Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, ini bertujuan agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan.²

¹ Fuad Amsyari dan Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994, hlm. 2.

² Sutoyo, *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*, Vol 4, No. 1, 2001, hlm 193.

Pada proses pengambilan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka, tidak hanya dilakukan dalam skala kecil namun juga dalam skala besar. Akan tetapi sering kali dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut terdapat sisa-sisa yang tidak dapat diolah dan digunakan lagi, sehingga dibuang begitu saja. Pembuangan (*dumping*) sisa-sisa atau yang lebih sering dikenal sebagai limbah tersebut dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang dapat mencemari lingkungan hidup baik itu lingkungan udara, lingkungan tanah dan lingkungan perairan yang lama kelamaan dapat merusak lingkungan hidup tersebut. Dewasa ini pencemaran lingkungan biasanya lebih di dominasi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Tuntutan kebutuhan ekonomi seringkali membuat manusia mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali lebih didasarkan pada upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk demi untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. Sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum mengarah pada *ecological and sustainable sense*.³ Namun bukan berarti pencemaran lingkungan tidak dapat disebabkan oleh negara-negara maju.

Pencemaran lingkungan semakin di perparah dengan perkembangan perusahaan pengelolaan sumber daya alam maupun perusahaan industri di Indonesia yang setiap tahunnya semakin bertambah, hal ini dikarena sifatnya yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha dan pemerintah serta dapat menjangkau seluruh wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam. Hal ini

³ Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ICEL, 1999, hlm. iii.

juga tidak luput dari peranan pemerintah selaku pembuat peraturan yang secara tidak langsung memberikan kemudahan dan fasilitas bagi perusahaan itu sendiri. Namun hal tersebut membuat kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin memburuk akibat limbah-limbah dari perusahaan yang belum memenuhi standar suatu perusahaan pengelolaan. Ini menambah daftar panjang buruknya peranan pemerintah yang dengan mudahnya memberikan izin pembangunan perusahaan industri, serta buruknya mutu suatu perusahaan dalam menanggulangi limbah.

Izin yang diberikan oleh pejabat berwenang merupakan alat pemerintah yang memiliki sifat yuridis preventif, serta digunakan sebagai alat administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin tidak bisa dipisahkan antara perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁴ Melalui izin, pemerintah dapat membuat, mengendalikan serta menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁵

Izin yang diberikan diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah maupun menanggulangi masalah pencemaran atau perusakan lingkungan. Artinya untuk setiap kegiatan yang telah mendapatkan izin lingkungan dibebankan suatu tanggungjawab untuk melakukan penanggulangan lingkungan akibat dari pencemaran maupun perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm 239.

⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 95.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (35) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Artinya izin lingkungan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki amdal untuk bisa mendapatkan izin lingkungan yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH yang menyatakan bahwa, “Segala izin lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintergrasikan kedalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud izin misalnya izin pembuangan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Sehingga dalam hal ini UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang juga mengatur terkait izin lingkungan hidup namun tidak menggabungkan ketiga hal tersebut.

Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan hubungan hukum dengan izin-izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan.⁶

Bukan tidak mungkin bahwa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dengan cara melanggar dan untuk kepentingan pihak tertentu, dapat dipastikan akan menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup, artinya peran pemerintah selaku orang yang berwenang untuk mengeluarkan izin sangat besar.⁷ Mengingat pada sebagian kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia pejabat yang berwenang masih dapat menerbitkan atau memperpanjang izin lingkungan suatu perusahaan padahal di lingkungan tersebut telah menunjukkan adanya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan perusahaan tersebut.

Dengan kata lain, pejabat yang berwenang mendiamkan terjadinya pencemaran lingkungan atau bahkan secara diam-diam merestui kegiatan yang melanggar UU-PPLH. Akan tetapi, perkembangan hukum di beberapa negara terutama Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia memberikan peluang kepada warga untuk mengajukan gugatan tata usaha negara kepada pejabat pemerintahan yang berwenang.⁸

Hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

⁶ Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm 6.

⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 196.

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 219

Di Indonesia pada umumnya gugatan tata usaha negara yang diperkirakan tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan dapat diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).⁹

Pada perkara gugatan tata usaha negara di MA Nomor 187 K/TUN/LH/2017, yang mana para Pemohon Kasasi semulanya adalah para Pembanding/Tergugat. Pengajuan Permohonan Kasasi diajukan oleh perwakilan PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia, PT. Insan Sandang Internusa, dan Bupati Sumedang melawan pihak Termohon Kasasi yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING).

Berawal dari adanya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang berupa Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing. Sebanyak 3 (tiga) izin diberikan kepada 3 (tiga) perusahaan, yakni Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 untuk PT. Kahatex, Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 untuk PT. Five Star Textile Indonesia, dan terakhir Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 untuk PT. Insan Sandang

⁹ *Ibid.*, hlm 220.

Internusa. Kesemua izin tersebut digugat di pengadilan oleh Termohon Kasasi yang semula adalah pihak Terbanding/Penggugat yang meminta keputusan tata usaha negara tersebut dibatalkan karena dalam penerbitan izin tersebut telah cacat secara yuridis.

Pada proses pengadilan tingkat pertama, gugatan yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kemudian pihak Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas putusan majelis hakim Bandung yang mengabulkan gugatan pembatalan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing. Namun, majelis hakim memutuskan menolak banding pihak Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat, dengan kata lain putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Setelah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Pemanding mengajukan Permohonan Kasasi. Permohonan Kasasi diajukan karena pihak Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan hasil putusan *judex facti*, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa fakta yang menyebutkan pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat serta Keputusan Bupati Sumedang No. 26 Tahun 2003

Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, hal itu dikarenakan kewenangan mengeluarkan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbarunya terkait dengan Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/LH/2017, majelis hakim memutuskan menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia, PT. Insan Sandang Internusa, dan Bupati Sumedang. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas skripsi tentang **Studi Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan terkait dengan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sumber air.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang dijatuhkan oleh hakim untuk perusahaan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk mengembangkan aspek keilmuan (teori) khususnya bidang Hukum Administrasi Negara dalam hal kewenangan, perizinan dan Hukum Lingkungan yang masih sedikit membicarakan perihal pertimbangan hakim memutuskan suatu gugatan pencemaran lingkungan akibat limbah.
 - b. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan melalui jalur pengadilan tata usaha negara. Hal ini dapat dilakukan apabila pejabat publik yang berwenang tidak melakukan

kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan atau bersikap diam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi hakim lainnya, dalam hal pertimbangan hakim memutuskan objek sengketa izin pembuangan limbah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penegak hukum dalam pengumpulan barang bukti terkait pencemaran lingkungan, karena tidak sedikit apabila dalam pengadilan barang bukti yang diajukan akan ditolak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara, terutama dalam hal izin lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperkecil terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peradilan Dan Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Berarti sengketa tata usaha negara lahir karena adanya KTUN, sehingga KTUN merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa TUN.¹⁰

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹¹ Dalam hal ini penerbitan izin dumping limbah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dapat berpotensi menjadi objek sengketa hal ini dikarenakan limbah yang dibuang baik dalam jangka pendek dan jangka waktu panjang akan menimbulkan dampak bagi lingkungan.

Gugatan dapat diajukan apabila tuntutan berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2)

¹⁰ Maftuh Effendi, *PTUN Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi*, Vol 3, No 1, Maret 2014, hlm 26.

¹¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm 18.

yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan atau pejabat tata usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan.

Selain itu juga dalam sebuah peradilan tidak lepas dari peranan hakim, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung dengan hal itu harus termaktub dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.¹²

Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut, bahwa kekuasaan kehakiman tidak saja merdeka secara kelembagaan tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian hingga putusan yang dijatuhkan.¹³

¹² Sofyan Jailani, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, Volume 6 No.3, September.-Desember 2012, hlm 2.

¹³ Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Volume 25, Nomor 2, April 2007, hlm 131.

Hal itu diwujudkan dengan dibentuknya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan juga peradilan yang berada dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir dan bersifat final.

Sehingga dalam hal penulisan penelitian ini yang menjadi objek sengketa yaitu adanya keputusan tata usaha negara yang berupa penerbitan izin pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dianggap telah merugikan masyarakat serta lingkungan hidup. Dalam hal ini peradilan yang berwenang adalah peradilan tata usaha negara.

2. Teori Putusan Hakim

Penegakan supremasi hukum yang menjadi satu diantara amanat terformasi hingga saat ini dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini mengingatkan kita pada akibat adanya kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan praktik peradilan di Indonesia menjadi tidak sehat, ini menjadi tugas yang berat bagi jajaran hakim untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat.

Hakim yang merupakan salah satu dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.¹⁴

Pada saat memutuskan perkara yang berkualitas secara kasuistis harus pula mendasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Pada asas kepastian hukum bukan hanya sekedar penegakan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sebab hukum lebih luas bukan hanya sebatas teks peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kemudian asas keadilan, artinya hakim harus mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.¹⁷ Keadilan dalam masyarakat tertentu belum tentu akan sama dengan masyarakat lainnya. Sedangkan pada asas kemanfaatan, dasar pemikirannya adalah bahwa hukum untuk orang banyak oleh sebab itu tujuan hukum harus berguna untuk orang banyak.

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013, hlm 96.

¹⁵ Josef M Monteiro, *Op.cit.* hlm 137.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Jakarta: Kompas, 2000, hlm 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 3-14.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disama artikan juga dengan wewenang. Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Apabila merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (5) menyatakan “Wewenang adalah hak yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Kewenangan dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, atribusi diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, memiliki tanggung jawab kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan, dan kewenangan tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm 39.

Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi harus ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya, wewenang yang dilimpahkan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya sudah ada, dan tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

Badan atau pejabat pemerintahan dapat menerima mandat apabila diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya, merupakan tugas rutin, badan atau pejabat pemerintahan penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, dan tanggung jawab kewenangan berada pada pemberi mandat.

Pejabat publik dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara sesuai kewenangannya. Keputusan tersebut dapat mengalami perubahan, pencabutan, penundaan dan pembatalan, hal tersebut diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi.¹⁹ Dalam pengertiannya izin dapat dibagi menjadi dua, yakni:²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm 2-3.

1. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan. Hal ini bertujuan agar ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan tersebut dapat diteliti dengan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Tujuan adanya izin itu sendiri adalah sebagai pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang ketentuannya berupa pedoman yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan yang berkepentingan. Izin digunakan sebagai alat untuk pengatur bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan. Namun bagi pemegang izin, izin dijadikan sebagai alat untuk menertibkan. Artinya izin yang diberikan dimaksudkan agar setiap bentuk usaha atau kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain.

5. Teori Pencemaran Lingkungan

Pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Istilah pencemaran dapat dipakai untuk menerjemahkan istilah bahasa inggris “*pollution*” yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih

berat dari sekedar pengotoran belaka.²¹ Sementara itu pencemaran menurut golongannya dapat dibagi atas:²²

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut; kerusakan yang sifatnya mendadak serta berat. Biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya; timbul kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik;
- d. Katastropis; adanya kematian organisme hidup dalam jumlah besar dan kemungkinan organisme hidup menjadi punah.

Apabila pencemaran lingkungan telah terjadi, maka kerugian yang akan diterima bukan hanya kerugian ekonomi dan sosial tetapi rusaknya ekosistem akan memberikan dampak hilangnya makhluk hidup tertentu sehingga tidak dapat dilihat oleh generasi berikutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.²³ Adanya pembatasan ini digunakan agar pada saat pembahasan nantinya tidak meluas dari makna pokok rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh.

²¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm 35.

²² Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 99.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm 111.

Agar dalam penelitian dan penulisan menjadi lebih fokus, maka akan dibatasi pembahasannya dengan menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: Pembahasan hanya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017 dan akibat hukum dari putusan tersebut.

G. Metode Penelitian

Pada umumnya penelitian merupakan suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.²⁴ Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya adalah “upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.²⁵ Mengingat pada penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian hukum maka harus dimengerti terlebih dahulu mengenai pengertian penelitian hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 2.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm 18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Dalam penelitian hukum yang diawali dengan premis normatif, bahan hukumnya juga diawali dengan bahan hukum sekunder.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁸

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:²⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

²⁷ *Ibid.*, hlm 31.

²⁸ Kuncoro Sejati, *Pemanasan Global, Pangan dan Air: Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm 7.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 14.

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif umumnya menitikberatkan pada studi kepustakaan, oleh karena itu bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari;³¹

- a) Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
- c) Putusan hakim.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 79.

³¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm 47

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemara Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Putusan Mahkamah Agung No. 187 K/TUN/LH/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Dalam hal penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan primer antara lain:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 32.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, kamus (hukum), ensiklopedia.³³

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di teliti.³⁴

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁵

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma kaidah hukum yang di lakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai

³³ *Ibid.*,

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 93.

³⁵ Dyah Ochterina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.17.

kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁶

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari asas-asas, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁷

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁸ Studi pustaka dapat dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mencatat apa saja bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan perizinan dan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kualitatif yang menguraikan secara deskriptif dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2001, hlm. 310.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 95.

³⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 160.

Teknik deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang panjang dan lebar agar bahan hukum tersebut dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik kesimpulan yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif. Pada penarikan kesimpulan deduktif bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2006. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amsyari, Fuad dan Koesnadi Hardjasoemantri. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin, Muhamad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2001. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- M. Hadjon , Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

- Manan, Bagir . 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik . 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Ngani, Nico. 2012. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pompe, Sebastiaan. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Sastrawijaya, A. Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Sejati, Kuncoro. 2011. *Pemanasan Global, Pangan dan Air: Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sentosa, Mas Achmad. 1999. *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL.

- Seokanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1991. *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Sutedi, Andrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Ignatius. 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: Andi.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'am Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Effendi, Maftuh. 2014 *PTUN Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi*. Vol 3. No 1.
- Helmi. 2010. *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. Vol. 2. No. 2.
- Jailani, Sofyan. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*. Volume 6. No.3. September.-Desember 2012.
- Monteiro, Josef M. 2007. *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Volume 25. Nomor 2.
- Muslimah. 2015. *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*. Vol. 2, No. 1.
- Sofiati, Iis. 2010. *Penyebaran Polutan Dari Kebakaran Hutan Dan Isu Pencemaran Udara Di Malaysia*. Vol. 11 No. 2.

Supraptini. 2002. *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Indonesia*. Vol. 12. No 2.

Sutoyo. 2001. *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*. Vol 4. No. 1.

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

D. Internet

Arief, Latar Muhammad, *Pengolahan Limbah Industri-Limbah Gas*.
<http://ikk357.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/313/2012/12/LIMBAH-GAS.pdf>, diakses pada 13 Juli 2018 pukul 12:05

Kepaniteraan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/251-landmark-decision>.
 Diakses pada 04 September 2018, Pukul 22:28.

Soerjadi, Trimoelja D. *Putusan Mahkamah Agung dan Perintah Penahanan*.
<https://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02105960/Putusan.MA.dan.Perintah.Penahanan>, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 13:48 Wib.

Utomo, Rizky Ginanjar dan Fuad As'Ari. *Pencemaran Air*.
<https://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-air.html>, Diakses pada 15 Mei 2018 pukul 20:13 Wib.

Yogi, A.W. *Pengertian Udara: Definisi, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsurnya*.
<https://jagad.id/pengertian-udara-definisi-jenis-jenis-dan-unsur-unsurnya/>.
 Diakses Pada 14 Mei 2018 pukul 15:19 wib.